

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id
Nomor : 177/PM.02.02/K.JI-01/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **SARAN DAN MASUKAN**

27 Juli 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Bangkalan
di

Bangkalan

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.


B. Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap nama-nama Bakal Calon DPRD Kabupaten Bangkalan untuk Pemilu tahun 2024 hasil perbaikan dokumen persyaratan, terdapat temuan pada data *terlampir* yang memerlukan pencermatan dan klarifikasi lanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Memastikan kelengkapan Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon DPRD Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
2. Memastikan kebenaran Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon DPRD Kabupaten Bangkalan yang dilampirkan oleh tiap Bakal Calon;
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan status pekerjaan Bakal Calon DPRD yang dilarang oleh Undang-Undang;
4. KPU Kabupaten Bangkalan agar dapat menindaklanjuti saran dan masukan tersebut sesuai prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran dan masukan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

KETUA,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan
Nomor : 177 /PM.00.02/ K.JI-01/07/2023
Tanggal : 27 Juli 2023

DATA HASIL PENGAWASAN DAN IDENTIFIKASI NAMA-NAMA BAKAL CALON DPRD KABUPATEN BANGKALAN UNTUK PEMILU TAHUN 2024

No	Partai Politik	Daerah Pemilihan	No Urut	Nama Bakal Calon	Pekerjaan yang dilarang undang-undang (PNS, PPPK/THL, TNI/POLRI, Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD, BUMN/BUMD, Penyelenggara Pemilu, dan Pekerjaan lain yang menggunakan anggaran negara)	Temuan Lainnya
1	NASDEM	Bangkalan 2	5	MOH. SYUKUR	Badan Permasyarakatan Desa Kombang Kecamatan Geger	
2	DEMOKRAT	Bangkalan 4	2	BUDI KURNIAWAN	Staff Ahli Anggota DPR RI FRAKSI DEMOKRAT (H. HASANI BIN ZUBAIR)	
3	DEMOKRAT	Bangkalan 4	6	AHMAD SYAKIR	Staff Ahli Anggota DPR RI FRAKSI DEMOKRAT	